



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, xxx, Umur xxx, Agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx (xxx), tempat kediaman berada di DSN xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

xxxx, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir xxx, xxx, Umur xxx, Agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx (xxx), tempat kediaman berada di DSN xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/5/III/2009 pada tanggal 05 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.172/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki keharmonisan dalam rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Ujung Aji, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan berpindah pindah tempat tinggal dan tinggal terakhir bersama di Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, namun setelah bulan Maret 2022 setelah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat dan berada di alamat Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo dan Tergugat juga berada di Desa Ujung Aji, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - a. xxx, NIK xxx Tempat/tanggal lahir, xxx, Umur xxx Tahun, Jenis Kelamin xx, Agama xxx, Anak pertama penggugat dan Tergugat dan saat ini di asuh oleh Penggugat.
4. Bahwa awal Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2010. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk.
 - b. Tergugat bermain judi online.
5. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2022 pada saat itu Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat, dan pada pagi hari nya Tergugat pulang ke kediaman bersama kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan Tergugat bekerja tanpa menjelaskan apa pekerjaan Tergugat, setelah perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 2 tahun dan tidak pernah kembali bersama di kediaman bersama.
7. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.172/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
 9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
3. Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum
ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa setelah Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan jika lima bulan terakhir telah pindah ke agama katolik dan sejak itu Penggugat sudah pergi ke Gereja

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.172/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beribadah, oleh karena itu Hakim memberi penjelasan kepada Penggugat bahwa sejak Penggugat pindah agama ke Katolik dan telah menjalankan ibadah ke Gereja maka sejak itu pula pernikahan Penggugat dan Tergugat fasakh (rusak) dimana akad pernikahan menjadi batal oleh karena itu Hakim menyarankan agar Penggugat memperbaiki gugatannya dengan alasan salah satu pihak murtad (keluar dari agama islam dan memeluk agama lain) dan atas penjelasan dan saran Hakim tersebut Penggugat mengerti dan menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi penjelasan dan saran kepada Penggugat agar memperbaiki gugatannya sebagaimana yang telah dijelaskan di duduk perkara, maka atas penjelasan dan saran Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab karena Tergugat tidak hadir maka oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.172/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Hary Candra, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.172/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.172/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)